

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Cerai Gugat Karena Suami Meninggalkan Istri Selama 2 Tahun Berturut-Turut Pada Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Gst maka dapat disimpulkan dua hal, yaitu:

1. Hakim dalam pertimbangannya mengabulkan permohonan cerai gugat dengan mendasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, kemudian Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami dan istri harus mempunyai kediaman yang tetap, kemudian Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Menurut peneliti, Hakim dapat menambahkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

2. Akibat hukum dari adanya cerai gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Gst yaitu terhadap anak dan nafkah dari suami. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut dewasa. Hak istri setelah menggugat cerai suami dapat berupa nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* sepanjang tidak *nusyuz*. Sedangkan harta bersama, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

B. Saran

Sebaiknya dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim dalam pertimbangannya mendasarkan pada pasal-pasal yang terkait dengan hak dan kewajiban suami istri dan pemberian nafkah dari suami kepada istri.

